



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 002 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 063/SK/VII/2001 TENTANG PEMBERIAN KUASA UNTUK ATAS NAMA
GUBERNUR SUMATERA SELATAN MENANDATANGANI SURAT-SURAT KEPUTUSAN
PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
SERTA MUTASI KEPEGAWAIAN LAINNYA DALAM LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- bahwa dengan telah terbentuknya Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Sumatera Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan, maka sebagian tugas pokok dan fungsi Biro Bina Aparatur Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Selatan beralih menjadi tugas Badan Pengelola Kepegawaian termasuk tugas penyelenggaraan Surat Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan pendidikan di luar jam Dinas sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 063/SK/VII/2001;
 - bahwa untuk memperlancar tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Sumatera Selatan perlu ditambah pemberian kuasa untuk atas nama Gubernur Sumatera Selatan menandatangani Surat Penawaran Pemindahan Pegawai Negeri Sipil dari Propinsi ke Kabupaten/Kota atau sebaliknya dan antar Kabupaten/Kota serta pemindahan Pegawai Negeri Sipil dari dan atau ke luar Propinsi;
 - bahwa dengan adanya peralihan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud huruf a di atas dan penambahan pemberian kuasa untuk atas nama Gubernur Sumatera Selatan menandatangani Surat Penawaran Pemindahan Pegawai Negeri Sipil maka perlu diadakan penyesuaian dan perubahan terhadap Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 063/SK/VII/2001 tentang Pemberian Kuasa untuk atas nama Gubernur Sumatera Selatan menandatangani Surat-surat Keputusan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil serta Mutasi Kepegawaian Lainnya dalam Lingkungan Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan khususnya pemberian kuasa untuk atas nama Gubernur Sumatera Selatan menandatangani Surat Izin Belajar dan Surat Penawaran Pemindahan Pegawai Negeri Sipil;

- d. bahwa perubahan pemberian kuasa untuk atas nama Gubernur Sumatera Selatan kepada pejabat yang menandatangani Surat Izin Belajar dan penambahan pemberian kuasa untuk atas nama Gubernur Sumatera Selatan menandatangani Surat Penawaran Pemindahan Pegawai Negeri Sipil perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814) ;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2906) ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2000 tentang Penetapan Pensiun Pokok Mantan Pejabat Negara dan Janda/Duda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 156) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000, tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000, tentang Formasi PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4192) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194) ;

11. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 10 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2001 Nomor 13 Serie D) ;
12. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2002 Nomor 1 Serie D) ;
13. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2002 Nomor 2 Serie D).
14. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 063/SK/VII/2001 tentang Pemberian Kuasa untuk atas nama Gubernur Sumatera Selatan menandatangani Surat-surat Keputusan Pengangkatan, Pemindehan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil serta Mutasi Kepegawaian Lainnya dalam Lingkungan Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 063/SK/VII/2001 TENTANG PEMBERIAN KUASA UNTUK ATAS NAMA GUBERNUR SUMATERA SELATAN MENANDATANGANI SURAT-SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SERTA MUTASI KEPEGAWAIAN LAINNYA DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA SELATAN.

Pasal 1

Mengubah pemberian kuasa untuk atas nama Gubernur Sumatera Selatan menandatangani Surat Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam lampiran Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 063/SK/VII/2001, diubah sebagai berikut :

- a. Pasal 2 lama diubah bahwa pemberian kuasa kepada pejabat-pejabat untuk atas nama Gubernur Sumatera Selatan menandatangani Surat Penawaran Pemindehan Pegawai Negeri Sipil dari Propinsi ke Kabupaten/Kota atau sebaliknya, antar Kabupaten/Kota serta pemindehan dari/atau ke luar Propinsi sebagai ditetapkan dalam lampiran Keputusan ini.

- b. Lampiran angka 12, Surat Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil pangkat/golongan (il/d) ke bawah pejabat yang diberi kuasa untuk menandatangani Surat Izin Belajarnya semula ditetapkan Kepala Biro Bina Aparatur Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Selatan diubah menjadi ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Sumatera Selatan.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang.
pada tanggal 28 Januari 2003

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ROSIHAN ARSYAD

Tembusan Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
3. Wakil Gubernur Sumatera Selatan di Palembang.
4. Sekretaris Daerah Propinsi Sumsel di Palembang.
5. Asisten Sekda Propinsi Sumsel Bidang Administrasi dan Umum di Palembang.
6. Para Kepala Dinas Propinsi Sumsel di Palembang.
7. Para Kepala Badan Propinsi Sumsel di Palembang.
8. Sekretaris DPRD Propinsi Sumsel di Palembang.
9. Para Kepala Biro Setda Propinsi Sumsel di Palembang.
10. Para Kepala Kantor Propinsi Sumsel di Palembang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 002 TAHUN 2003

TANGGAL : 28 JANUARI 2003

| No. | Jenis Mutasi | Pejabat yang diberi kuasa | Ket. |
|------------|---|---|-------------|
| 1. | Surat Penawaran Pemindahan, PNS dari luar ke dalam Propinsi. | Sekretaris Daerah Propinsi Sumatera Selatan. | |
| 2. | Surat Penawaran Pemindahan, PNS dari dalam Propinsi ke luar Propinsi. | Asisten Sekda Propinsi Sumatera Selatan Bidang Administrasi dan Umum. | |
| 3. | Surat Penawaran Pemindahan, PNS dari Kabupaten/Kota ke Propinsi. | Asisten Sekda Propinsi Sumatera Selatan Bidang Administrasi dan Umum. | |
| 4. | Surat Penawaran Pemindahan, PNS antar Kabupaten/Kota dalam Propinsi. | Kepala Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Sumatera Selatan. | |
| 5. | Surat Penawaran Pemindahan, PNS dari Propinsi ke Kabupaten/Kota. | Kepala Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Sumatera Selatan. | |

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ROSIHAN ARSYAD